

Nomor: 267/WBP/CORSEC/2022

Jakarta, 25 November 2022

Kepada Yth.:

Ketua Dewan Komisiner

Otoritas Jasa Keuangan

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta

**Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi
atas Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019
PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Bersama ini PT Waskita Beton Precast Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) atas Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 sesuai surat keterangan Notaris Nomor: 259/NOT/SK/WBP-RUPO 1/XI/2022 tanggal 23 November 2022 dari Dewantari Handayani, S.H., MPA, Notaris di Jakarta, sebagai berikut:

- Jenis Rapat : Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
Ke : 1
Nama Emisi : Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019
Hari/Tanggal : Rabu, 23 November 2022
Waktu : Pukul 14.42 WIB s.d 16.25 WIB
Tempat : Gedung Waskita Rajawali Tower, Lt. 16 Ruang Auditorium
Jl. Letjen M.T.Haryono No. Kav. 12-13,
Jatinegara, Kota Jakarta Timur
- Agenda : 1. Persetujuan perubahan/addendum Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 No. 47 tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan (apabila ada) untuk disesuaikan dengan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/ Pdt. Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022.
2. Laporan penunjukan Agen Pemantau Independen untuk memantau pelaksanaan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022, antara lain melakukan pengawasan *cash flow* dan memberikan laporan ketersediaan *Cash Flow Available for Debt Services* PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten.

T	BP
---	----

Bahwa dalam RUPO tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah ("**Pemegang Obligasi**") yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 ("**Obligasi**") yang bernilai pokok **Rp.1.385.300.000.000,-** (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus juta Rupiah) atau sebanyak **1.385.300.000.000** (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus juta) suara yang merupakan **92,35%** (sembilan puluh dua koma tiga lima persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, yang telah diterbitkan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk, yaitu keseluruhannya berjumlah **Rp.1.500.000.000.000,-** (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPO sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47 tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya, pada Pasal 10 ayat 7 huruf a) angka (2) telah terpenuhi dan dengan demikian RUPO adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Obligasi.

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu:

- Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak **1.385.300.000.000** (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai **Rp.1.385.300.000.000,-** (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus juta Rupiah).
- Jumlah suara yang abstain sebanyak **2.800.000.000** (dua miliar delapan ratus juta) suara atau mewakili surat Obligasi yang bernilai **Rp.2.800.000.000** (dua miliar delapan ratus juta Rupiah).
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak **1.110.800.000.000** (satu triliun seratus sepuluh miliar delapan ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai **Rp.1.110.800.000.000,-** (satu triliun seratus sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah).
- Jumlah suara yang setuju sebanyak **271.700.000.000** (dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai **Rp.271.700.000.000,-** (dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah) atau **19,65%** (sembilan belas koma enam lima persen).

sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, maka RUPO memutuskan **tidak menyetujui** usulan dari Wali Amanat dalam RUPO tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Vice President of Corporate Secretary,



Fandy Dewanto

Lampiran :

1. 1 (satu) berkas Covernote Hasil RUPO

Tembusan :

1. Board of Directors PT Waskita Beton Precast Tbk
2. Wali Amanat PT Bank Mega Tbk
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

F	DP
---	----



SURAT KETERANGAN

Nomor : 259/NOT/SK/WBP-RUPO 1/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, **DEWANTARI HANDAYANI, Sarjana Hukum, Master of Public Administration**, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa pada :

Hari/Tanggal : Rabu, tanggal 23 November 2022

Tempat : Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 16 Ruang Auditorium
Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav. 12-13, Bidara Cina, Jatinegara
Kota Jakarta Timur

telah diadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 (“**RUPO**”).

Agenda RUPO adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan/addendum Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 No. 47 tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya, dan perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada) untuk disesuaikan dengan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/Pdt.SusPKPU/2021/ PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022..
2. Laporan penunjukan Agen Pemantau Independen untuk memantau pelaksanaan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 28 Juni 2022, antara lain melakukan pengawasan *cash flow* dan memberikan laporan ketersediaan *Cash Flow Available for Debt Services* PT Waskita Beton Precast Tbk selaku Emiten.

Bahwa dalam RUPO tersebut telah hadir dan/atau diwakili oleh para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 (“**Pemegang Obligasi**”) dan/atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 (“**Obligasi**”) yang bernilai



pokok Rp. 1.385.300.000.000,- (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus juta Rupiah) atau sebanyak 1.385.300.000.000 (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus juta) suara yang merupakan 92,35 % (sembilan puluh dua koma tiga lima persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh PT Waskita Beton Precast Tbk dan/atau Afiliasinya, yang telah diterbitkan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk, yaitu keseluruhannya berjumlah Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah). Oleh karena itu, persyaratan kuorum kehadiran dalam RUPO sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019, Akta No. 47, tanggal 8 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahannya, pada Pasal 10 ayat 7 huruf a angka 2) telah terpenuhi dan dengan demikian RUPO adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat para Pemegang Obligasi.

RUPO dibuka pada pukul 14.42 WIB.

Dalam RUPO, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara, yaitu:

- Jumlah suara yang tercatat yang hadir dalam RUPO sebanyak 1.385.300.000.000 (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 1.385.300.000.000,- (satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus juta Rupiah).
- Jumlah suara yang abstain sebanyak 2.800.000.000 (dua miliar delapan ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta Rupiah).
- Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 1.110.800.000.000 (satu triliun seratus sepuluh miliar delapan ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai Rp. 1.110.800.000.000,- (satu triliun seratus sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah).
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 271.700.000.000 (dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus juta) suara, atau mewakili surat Obligasi yang bernilai



NOTARIS

Dewantari Handayani, SH, MPA

Jl. Pondok Pinang Raya No. 3
Jakarta Selatan 12310
Telp. : 7651859, 7514828
e-mail : dewantari_h@yahoo.com

Rp. 271.700.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus juta Rupiah) atau 19,65 % (sembilan belas koma enam lima persen).

sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan RUPO, maka RUPO memutuskan **tidak menyetujui** usulan dari Wali Amanat dalam RUPO tersebut.

RUPO ditutup pada pukul 16.25 WIB.

Keputusan RUPO tersebut dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari ini, Rabu, tanggal 23 November 2022, Nomor : 22, dibuat oleh saya, Notaris.

Salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 November 2022,

Notaris di Jakarta,



DEWANTARI HANDAYANI, S.H., MPA.